



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/95.1 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2045

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Wali Kota Salatiga Nomor 000.7/1725 Tanggal 29 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Salatiga Nomor 000.7/1725 Tanggal 29 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 1 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

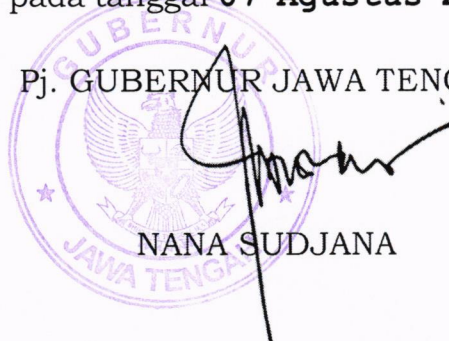
KEDUA : Wali Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Wali Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Wali Kota Salatiga wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **07 Agustus 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Wali Kota Salatiga;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/95.1 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA
SALATIGA TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2045

I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah

1. Konsideran “menimbang”:
 - a. Huruf a agar dihapus
 - b. Menambahkan unsur sosiologis sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
4. Pasal 1:
 - a. angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 penulisan periodesasi agar dihapus.
 - b. angka 9 frasa “Kota Salatiga” agar dihapus.
5. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) agar dipindahkan dalam BAB tersendiri dan disempurnakan menjadi:

BAB III
SISTEMATIKA RPJPD

Pasal ...

- (1) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. dst.
 - (2) Penjabaran RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Pasal 4 agar dihapus.
 7. Pasal 5 frasa “Kota Salatiga” agar dihapus.

8. Pasal 6 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah

1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kota Salatiga untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kota Salatiga secara rinci.
2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga.
3. Mendorong Pemerintah Kota untuk mengajukan verifikasi integrasi/penelaahan muatan KLHS RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kota Salatiga untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
5. Memperhatikan perencanaan Kawasan Permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim
6. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
7. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Penyajian data dukung pada dokumen RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 apabila diambil dari informasi, jurnal atau sumber yang lain untuk dilengkapi dengan keterangan sumber atas data/informasi dimaksud.

III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

A. Bab I Pendahuluan

Melengkapi narasi latarbelakang penyusunan RPJPD Kota Salatiga dengan komitmen pemerintah terkait skenario 20 tahun kedepan dengan memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

B. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Data dukung Bab II dokumen RPJPD Kota Salatiga untuk dapat diupdate sampai dengan Tahun 2023, seperti Indeks Pembangunan *Gender*, Indeks Pemberdayaan *Gender*.
2. Halaman II-8. Menambahkan data dukung, pengelolaan sampah, emisi Gas Rumah Kaca dan kondisi irigasi, selanjutnya perlu ditambahkan paragraph terkait konversi capaian IKLH 2023 ke metode perhitungan baru beserta komponen pembentuknya (IKA, IKU, IKL) berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jendral PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan *Ekspose* IKLH Tahun 2023, di mana capaian 2023 Kota Salatiga sebesar 58,38 dengan angka setelah konversi menjadi 69,59
3. Mencermati data terkait pengelolaan sampah, mengingat capaian Tahun 2022 sebesar 25,62 namun pada *baseline* Tahun 2025 sebesar 97,24 dan target Tahun 2045 sebesar 99,64. Dalam kurun waktu 3 tahun (2022-2025) ada kenaikan yang drastis dari 25,62 menjadi 97,24. Hal ini menjadi kekhawatiran kami karena jarak yang terlalu tinggi.
4. Menyesuaikan data kebutuhan Lahan semula 46.215 Ha menjadi 48.052,80 Ha, menggunakan data dalam KLHS.
5. Mencermati konsistensi penggunaan data daya dukung pangan Kota Salatiga, KLHS atau Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), disarankan menggunakan data KLHS.
6. Menambahkan ketersediaan air sampai dengan Tahun 2045 pada Sub Bab proyeksi sarana dan prasarana wilayah.
7. Mencermati konsistensi penggunaan sumber data status daya dukung air, dalam narasi bersumber dari D3TLH, Peta status daya dukung air bersumber KLHS.
Catatan: data dukung air menggunakan data KLHS. yaitu status Daya Dukung Air Tahun 2045 SA 34.432.464,96 m³ /tahun) < DA, (51.326.853 m³/tahun), hal ini berarti bahwa daya dukung air tahun 2045 dinyatakan defisit atau terlampaui.
8. Indeks Ketahanan Energi. Penyajian data Indeks Ketahanan energi Indonesia dihilangkan apabila tidak dijadikan indikator kinerja di Kota Salatiga. Disarankan penuangan sebagai bentuk dukungan kebijakan provinsi, Indeks Ketahanan Energi, pada narasi yang menggambarkan data konsumsi listrik.
9. Indeks Infrastruktur. Melengkapi data dasar kebutuhan parameter perhitungan yang akan digunakan untuk Indeks Infrastruktur karena data terkait akses sanitasi dan akses telepon belum tersedia.
10. Melengkapi kondisi rumah tangga dengan akses hunian layak pada dokumen RPJPD.
11. Halaman II-57 mengenai Grafik 2.19 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Salatiga, Jateng dan Nasional. Data tahun 2023 untuk Jateng dan Nasional masing belum terisi sehingga perlu dilengkapi karena sudah rilis dari Badan Pusat Statistik.
12. Halaman 59-60, mengenai penggunaan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang dirilis oleh Bappenas. Untuk dipastikan kembali bahwa indeks tersebut akan selalu dirilis oleh Bappenas, mengenai keberlanjutan indikator ini, mengingat capaian terakhir hanya di Tahun 2021, dan Bappenas tidak menggunakan indikator ini di Tingkat Nasional, pada indikator visi Bab V, IPEI tidak dicantumkan dan hanya PDRB Perkapita. Sehubungan hal tersebut untuk dilihat, dievaluasi dan dipertimbangkan lagi penggunaan indikator dimaksud. disarankan untuk dihapuskan indikator IPEI di Bab II karena selain keberlanjutan indikator

tersebut juga indikator ini tidak dimasukkan di dalam indikator visi RPJPD Kota Salatiga.

13. Halaman II-69 terkait Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja untuk dilengkapi data terkait TPAK berdasarkan jenis kelamin, agar mengetahui kondisi TPAK Perempuan dan mempertimbangkan bahwa TPAK perempuan menjadi salah satu indikator utama pembangunan.
14. Halaman II-71. Subbab Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah, uohon dapat ditambahkan data kondisi/capaian rumah tangga dengan akses hunian layak huni atau data kondisi rumah layak huni.
15. Halaman II-107. Sub kebutuhan sarana dan prasarana dasar, terkait rumah/tempat tinggal dan permukiman untuk dilengkapi dengan proyeksi kebutuhan rumah sampai Tahun 2045, hal ini untuk mendukung permasalahan hunian yang belum layak.
16. Menambahkan data dukung terkait tata kelola pemerintahan yaitu:
 - a. Capaian Survey Penilaian Integritas/Indeks Integritas Nasional
 - b. Capaian Indeks Pelayanan Publik
 - c. Indeks SPBE
 - d. Jumlah kejadian konflik SARA
 - e. Capaian Indeks Reformasi Hukum
17. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah disusun dengan memperhatikan:
 - a. Hierarki (Nasional-Provinsi/Regional-Kota).
 - b. Selektif terhadap substansi yang dimasukan sehingga dapat selaras posisi Kota Salatiga terhadap konstelasi regional.
 - c. Wilayah Pengembangan Kedungsepur dan Kawasan strategis nasional perkotaan Kedungsepur dapat diselaraskan terhadap posisi Kota Salatiga.
 - d. Dapat di sebutkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang ada di Kota Salatiga.

C. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Penentuan Permasalahan untuk dipastikan mendasarkan data dukung pada Bab II. Contoh: permasalahan “masih adanya hunian yang belum layak” belum didukung dengan data yang menjadi dasar atau melatarbelakangi munculnya permasalahan tersebut.

D. Bab IV Visi dan Misi

Mempertimbangkan untuk memasukkan terkait kawasan permukiman Dalam merespon isu perubahan iklim. Beberapa pertimbangan terkait hal tersebut antara lain adalah kawasan permukiman memiliki potensi untuk mitigasi dampak negatif dari perubahan iklim melalui beberapa kebijakan untuk:

1. Pengembangan kawasan permukiman yang hijau untuk mengurangi peningkatan suhu kawasan (mikro).
2. Pengembangan kawasan permukiman yang mampu menyerap air hujan dan mengurangi water run off sebagai upaya konservasi air.
3. Pengembangan kawasan permukiman yang mampu mitigasi ancaman bencana kebakaran.

Kebijakan tersebut dapat dikembangkan dalam Dokumen RP3KP sebagai penjabaran Dokumen RPJPD dan RTRW khususnya pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

E. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Menambahkan penjabaran terkait arah kebijakan daerah pada setiap arah pembangunan dengan menggambarkan strategi jangka panjang yang akan dilakukan, dan selaras dengan indikator yang digunakan, dan yang selaras dengan arah kebijakan per tahapan.
2. Mencermati kembali arah Pembangunan Penerapan Ekonomi Hijau pada Bab 5, Arah Kebijakan yang dituliskan merupakan milik Ekonomi Biru yang mana hal ini berbeda dengan Ekonomi Hijau. Ekonomi hijau erat kaitannya dengan *circular economy*, *energy* baru terbarukan, pengelolaan hutan lestari, lahan pertanian, lahan budidaya perikanan dan kelautan, *green financing* dan *carbon pricing*, sedangkan penekanan pada *blue economy* lebih kepada sektor perikanan dan kelautannya
3. Menambahkan arah kebijakan terkait WAJAR 13 Tahun sebagai bentuk dukungan kebijakan pemerintah pusat, karena pendidikan anak usia dini menjadi perhatian khusus.
4. Memperhatikan bahwa kemiskinan *ekstrem* sesuai arahan presiden ditargetkan 0% pada Tahun 2024. Namun sesuai amanah SDGS yang menyatakan kemiskinan ekstrem 0% pada Tahun 2030 lebih baik apabila diberikan sedikit gambaran terkait kemiskinan *ekstrem*.
5. Tabel 5.4 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok
 - a. Mencermati arah kebijakan transformasi daerah yang tertuang dalam Tabel 5.4 merupakan arah kebijakan transformasi dalam RPJPN untuk provinsi bukan untuk kabupaten/kota.
 - b. Sasaran pokok dijabarkan dalam arah pembangunan daerah (sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah), selanjutnya arah pembangunan yang ditetapkan kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan secara detail yang sifatnya lebih ke strategi jangka panjang. Arah kebijakan ini harus selaras dengan arah kebijakan per tahapan
 - c. Mencermati arah kebijakan pada Penerapan Ekonomi Hijau salah satunya adalah “Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak...dst”, sementara di dalam *Green Economy Index* data komposit pembentuk di sektor perikanan hanya dari perikanan budidaya saja (tidak termasuk di dalamnya perikanan tangkap), selain dari perikanan budidaya mungkin lebih tepat dimasukkan pada point arah pembangunan IPTEK, inovasi, dan produktivitas ekonomi.
 - d. Mencermati arah kebijakan pada Penerapan Ekonomi Hijau salah satunya adalah “Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah”, dalam hal ini ekonomi hijau dan ekonomi biru itu adalah dua hal yang berbeda sehingga sebaiknya dipisahkan, mungkin lebih tepat jika pengembangan ekonomi biru dimasukkan pada point arah pembangunan IPTEK, inovasi, dan produktivitas ekonomi.
 - e. Kolom arah kebijakan transformasi daerah disebutkan arah kebijakan dengan Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan *water prosperity* melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juana, Serayu-Opak, dan Bengawan Solo, sebaiknya disesuaikan dengan kawasan strategis pertanian di Kota Salatiga
6. Indikator Utama Pembangunan:
 - a. Mengecek indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada dokumen Kota salatiga mentargetkan sangat tinggi yaitu sebesar 51,7% untuk Tahun 2025 dan 213,92% untuk Tahun 2045. Mohon diperhatikan target tersebut apakah hanya untuk pekerja penerima upah saja atau sudah mencakup yang bukan penerima upah dan jasa konstruksi.

Catatan: data dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng DIY, untuk indikator dimaksud realisasi Tahun 2023 Kota Salatiga sebesar 45,40%.

- b. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB target Tahun 2045 masih belum sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi. Target sebagaimana Surat Edaran sebesar 7,51% namun di dokumen masih tercatat 2,46%
- c. Disparitas harga masih belum sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi. Target sebagaimana Surat Edaran sebesar $\pm 10\%$ namun di dokumen masih tercatat $\pm 5\%$.
- d. Target PDRB Perkapita untuk tahun 2045 masih belum sesuai, di dokumen tercatat 461,98%, sementara target kami untuk salatiga sebesar 462,00-542,61%.
- e. Target distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia jg masih belum sesuai untuk Tahun 2025 dan 2045. Target dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi adalah 16,21-16,41 untuk Tahun 2025 dan 22,21-24,41 untuk Tahun 2045, namun di dokumen masih tercatat 15,97 di Tahun 2025 dan 10,69% di Tahun 2045.
- f. Target rasio industri pengolahan Tahun 2045 target dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi sebesar 40,56% namun dalam dokumen 39,56%.
- g. Penambahkan satuan "kumulatif" pada Indikator Penurunan Emisi GRK, Indikator menjadi "Penurunan Emisi GRK Kumulatif" dengan satuan TonCO₂eq

Catatan: Penjelasan terkait metadata Indikator persentase penurunan emisi GRK dengan satuan %. (RAD GRK/Kaji Ulang GRK). Mendasarkan metadata surat edaran, perhitungan penurunan emisi GRK dihasilkan dengan *membandingkan nilai penurunan emisi GRK terhadap nilai baseline yang telah ditetapkan* (base year Tahun 2010)

- h. Rumah tangga dengan akses hunian layak target untuk menyesuaikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi.
- i. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada Tahun 2025 sebagai angka baseline tidak ditentukan besaran target untuk Kota Salatiga, namun Kota Salatiga tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 dan dicantumkan pada RPJPD Kota Salatiga sesuai kemampuan, dan untuk Tahun 2045 target tetap harus dipenuhi sebesar 100%.

Catatan: Mendasarkan perhitungan Proyeksi Status Daya Dukung Air Kota Salatiga dapat diketahui bahwa:

- a. Status Tahun 2022: SA (34.432.464,96 m³/tahun)<DA (54.481.168 m³/tahun).
- b. Status Tahun 2044: SA (34.432.464,96 m³/tahun)<DA (56.411.647m³/tahun).

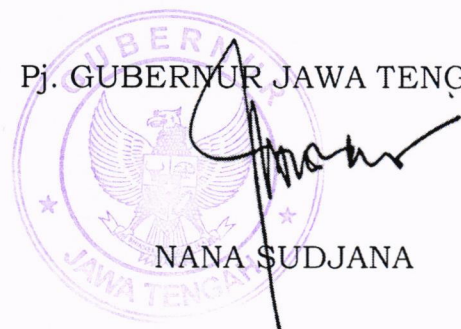
Hal ini berarti bahwa daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui. Status defisit berarti bahwa Kota Salatiga tidak mampu memenuhi kebutuhan air sehingga Perlu adanya upaya-upaya/program/kegiatan strategis dalam memenuhi kebutuhan air minum tahun 2045

- j. Indikator terkait Sanitasi: Indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Salatiga ditargetkan *baseline* Tahun 2025 sebesar 15% dan Tahun 2045 sebesar 95%, namun apabila dalam penghitungan yang dilakukan oleh Kota Salatiga didapatkan angka target yang lebih tinggi dari yang tercantum dalam lampiran surat edaran maka target yang digunakan adalah target hasil perhitungan dari Kota Salatiga.
- k. Memperhatikan penentuan *baseline* Tahun 2025 Indikator SPBE memperhatikan realisasi Tahun 2023.
- l. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
 - 1) Berkonsolidasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah terkait proyeksi target penerimaan opsen pajak di setiap tahunnya, baik dalam dokumen RKPD maupun APBD
 - 2) Mengoptimalkan penerimaan Opsen Pajak untuk melaksanakan kegiatan sinkronisasi, konsolidasi dan sosialisasi dalam hal penanganan piutang pajak daerah
- m. Melengkapi *baseline* maupun target serta ditambahkan proyeksinya indikator Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB (59,02) dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB (39,23) karena sama dengan realisasi Tahun 2023. Memastikan ulang bahwa data Dana Pihak Ketiga dan Kredit yang dihitung pada bank umum (konvensional dan syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat (konvensional dan syariah) pada bank Dimana Kota Salatiga memiliki saham didalamnya, seperti BPR Salatiga, Bank Jateng Cabang Salatiga, BPR BKK.
- n. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (merupakan Indikator Utama Pembangunan pada RPJPN dan RPJPD Provinsi) untuk disesuaikan dengan surat edaran penyelarasan yaitu "Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak".

F. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA